BAB IV

ANALISA DATA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B IV
A N A L I S A D A T A

A. Persepsi carok menurut masyarakat Madura

Sebagaimana uraian di atas, bahwa carok merupakan suatu perbuatan kejahatan yang berbentuk perkelahian atau pembunuhan yang sering terjadi dikalangan masyarakat Madura pada umumnya, Bangkalan pada khususnya. Carok terjadi bila ada sebab dan musyababnya yang tidak terlepas dari masalah kehormatan keluarga, martabat dan harga diri, dendam mencuri harta orang lain, hal ini dapat dilihat pada tabel XVI tentang faktor penyebab timbulnya carok, bahkan masyarakat kecilpun bisa menimbulkan carok, sehingga carok seolah-olah merupakan suatu penyelesaian masalah bagi kebanyakan masyarakat Madura apabila mengenai hal-hal sebagaimana di atas tersinggung mula timbulnya permasalahan yang pada akhirnya terjadi . suatu pertentangan atau permusuhan yang di akhiri dengan carok, carok sebagai penyelesaiaan konflik yang terjadi pada dirinya maupun terhadap keluarganya.

Carok merupakan kejadian yang sudah umum dikalangan masyarakat Madura, dimana timbulnya konflik ini didasarkan kepada perbedaan pada kepribadian seseorang yang bersumber dari pola kebudayaan yang menjadi latar belakang perkembangan kepribadian. Dimasyarakat Bangkalan secara sadar maupun tidak sadar , sedikit atau banyak akan terpengaruh oleh pola pemikirannya seperti masalah tersinggung, masalah kehormatan keluarga, harga diri sudah dianggap penghinaan yang berat sehingga malu pada masyarakat apabila tidak membalas, untuk memulihkan citra yang dianggap jelek itu dan untuk menghilangkan rasa malu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara carok, hal ini sebagaimana Hamka katakan; "Kalau rasa malu menimpa diri tidak ada penenbusnya kecuali nyawa".[1] Hal ini agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel XII, tentang motifasi melakukan carok.

Dalam suatu pernyataan orang terdahulu, dengan ungkapan bahasa Madura "e tembeng pote mata ango' pote tolang", maksudnya adalah "dari pada hidup menanggung beban malu lebih baik mati".

Bagi masyarakat Madura carok "harus jadi" dalam arti tidak bisa didamaikan apabila sudah menyangkut masalah istri atau keluarga bila diganggu oleh orang lain, hal semacam ini sudah dianggap sebagai sasaran terhadap dirinya yang harus dipertahankan.Karena isteri atau keluarga yang diperoleh dengan jalan pernikahan, dimana waktu pernikahan atau aqad nikah dilaksanakan didepan para kyai, tokoh masyarakat dan Kepala Urusan Agama serta stafnya, disamping itu waktu walimah disaksikan oleh masyarakat banyak. Demikian juga masalah dendam, harga diri dan mata pencarian jika diganggu oleh orang lain, hal ini juga dapat menimbulkan carok menurut pandangan orang Bangkalan Madura. Begitu juga bila orang Madura mengganggu orang lain sehingga terjadi carok dan yang mengganggu terbunuh dalam perkelahian maka masyarakat Bangkalan menilai sudah wajar dan pantas diterima, yang demikian ini karena mereka menyimpang adat atau melanggar adat, tidak tahu sopan santun,dan tidak menjaga kehormatan dirinya, hal ini sesuai dengan pepatah Madura dengan sebutan :

"Ta' tao juda Negara artinya tidak kenal Yudo Negoro, Yudo Negoro adalah seorang Tumenggung yang me

---

[1]Hamka, Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982), p. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merintahkan daerah Sumenep dan Pamekasan pada abad ke XVII ia sangat simpati pada perjuangan Trunojoyo, i a dikenal sebagai seorang Tumenggung yang menghormati orang kecil, adil dan bijaksana dan menjalankan pada pemerintah, karena keluhuran budi pekertinya, sehingga namanya dikenalkan pada pepatah tersebut". 2

Disamping itu mereka telah melukai perasaan orang, karena mengganggu kesenangan keluarga orang lain pada filsafat Madura disebut dengan ungkapan " Mon ba'na e tobe' sake' ajja' nobean oreng ", artinya kalau engkau dicubit merasa sakit janganlah mencubit orang.[3]

Orang Madura apabila sudah ada masalah a t a u konflik semacam tersebut di atas, yakni merasa dirugikan oleh orang lain segera mengadakan perundingan dengan sanak keluarganya, sehingga memperoleh restu dan dorongan untuk melakukan carok, hal ini dapat di lihat pada tabel XVII. Bahkan merasa bangga bagi keluarga sebab dia telah membela dan telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membela kehormatan diri serta keluarganya, sebagaimana pendapat Hamka :

Orang Madura, apabila seorang pemuda dibuang karena membunuh, menebus kehormatannya yang tersinggung sampai dalam penjara dia merasa lebih mulia dari pada temannya sesama hukuman yang terbuang karena merampok dan menyamun. Dan bila dia telah dikeluarkan dari penjara dia dibelikan oleh keluarnya pakaian baru dan dia merasa bangga sebab dia telah menyelesaikan tugasnya membela kehormatan diri dan keluarganya. 4

---

[2]D. Zamawi Imran, Sosok Manusia Madura Dalam Kontek Kelndonesiaan, Surat Kabar Jawa Pos, (Surabaya, Jawa Pos Bagian II, Kamis tanggal 21 Juli 1988), p. 4.

[3]Ibid,.

[4]Hamka, Loc.Cit,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan masalah di atas, dalam kehidupan manusia pola tingkah lakunya selalu ditentukan dengan nilai-nilai adat atau kebudayaan, sebagaimana pendapat Munandar Soelaiman, mengatakan :

> Nilai dan sistim di desa dan di kota berbeda dan dapat diamati dalam kebiasaan, cara dan yang berlaku, nilai-nilai agama masih dipegang kuat dalam pendidikan agama. 5

Berpijak dari teori tersebut, carok timbul disebabkan adanya orang yang menyimpang terhadap norma-norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, demikian pula bila sudah terjadi carok yang dikarenakan istri yang syah dicerai, kemudian dikawini oleh orang lain, dan yang mengawini akhirnya dibunuh, maka si keluarga terbunuh akan membuat suatu perhitungan dalam rangka membalasnya, sebab yang membunuh dianggap menyimpang dari norma-norma yang berlaku,dan bila tidak membalasnya keluarga dekat ikut merasa malu , apalagi ditambah dengan cemohan masyarakat sekitarnya, sehingga bertambah malu. Dengan demikian si keluarga terbunuh timbul jengkel dan malu, kalu sudah semacam ini pilihannya kecuali carok, karena sangat jengkel sehingga terdorong melakukan carok. Lihat tabel XVII, tentang motifasi melakukan carok.

Melihat ungkapan di atas, bahwa carok sering terjadi, apabila mereka mengahadapi suatu masalah, maka caroklah yang diambil dalam rangka memecahkan masalah yang menimpa pada dirinya maupun keluarganya atau untuk mengembalikan citra keluarga dan dirinya, lihat tabel I. Untuk menghindari dari adanya perbuatan carok ini nampaknya ada kesulitan,sebab ma-

---

[5] M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosiologi Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung, Eresc,1986),p. 47. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah carok menjadi pantangan bagi masyarakat Bangkalan Madura, bila sudah menimpa pada dirinya dan keluarganya sehingga sulit untuk tidak melakukan carok yang dikarenakan carok sudah menjadi watak atau tradisi dikalangan masyarakat Bangkalan Madura sebagaimana tabel V, namun pada sisim lain masyarakat Madura menginginkan agar anak cucunya menyadari orang yang agamis (mengerti agama dan menjalankan), dengan demikian masyarakat Bangkalan Madura mempunyai pandangan yang lain tentang carok dilakukan, sebagaimana tabel III dan tabel IV.

Dalam melakukan sesuatu baik bepergian, atau menghadapi sesuatu, tentu akan mengadakan persiapan terlebih dahulu sebagai bekal untuk memudahkan dalam melakukannya, hal ini termasuk melakukan carok sebagaimana tercantum pada tabel VII. Adapun yang dipersiapkan adalah senjata tajam, antara lain senjata tajam lihat p pada tabel VIII, yang dipergunakan orang Madura d dalam melakukan carok, namun yang dipergunakan atau sering dipergunakan adalah clurit.

Jadi jelasnya bahwa carok sering dilakukan oleh kalangan masyarakat Bangkalan Madura, yang dikarenakan adanya penyimpangan terhadap norma-norma atau tata nilai yang berlaku di masyarakat. Persoalan carok dapat diselesaikan melalui pendalaman agama Islam (hukum Islam) dan keluasan ilmu-ilmu umum (hukum positif) sehingga ilmu yang didapati itu dipahami dan dikerjakan sesuai dengan tuntutan yang ada didalamnya, sebab carok dilakukan oleh kebanyakan para petani yang mayoritas tidak berpendidikan agama yang sempurna maupun pendidikan umum, bahkan dapat dikatakan buta huruf sehingga berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku meskipun salah, lihat pada tabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XV, bahwa yang berpendidikan sangat relatif rendah bila dibandingkan dengan zaman yang moderen ini.

B, L i n g k u n g a n

Dimasyarakat tentu terdiri dari beberapa orang dimana seorang dilahirkan dengan sesuatu organis keturunan yang lengkap dalam lingkungan yang memberikan kepadanya kemungkinan-kemungkinan dan pembatas-pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangannya serta penyelesaian usaha-usahanya. Tatakala ia mencapai dewasa fisik dan mental dalam hubungan lingkungan, ia menghimpun sikap-sikap, perasaan dan keharuan, perlakuan-perlakuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang tersalurkan ketika melangsungkan hubungan dengan mereka yang ada disekelilingnya atau dari bantuan - bantuan yang diterima ketika menanggulangi keinginan dan hasrat-hasratnya.

Masyarakat atau orang Madura telah dicirikan menomersatukan harga diri dan kehormatan keluarga, maka s sangatlah berhati-hati dalam pergaulan dengan masyarakat sekitarnya, akan tetapi setiap orang tentu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya , yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan "carok", hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya penyimpangan dari tata nilai yang telah disepakati bersama oleh masyarakat (lingkungan) sehingga masyarakat Madura mempunyai kaidah-kaidah yang telah berlaku, yaitu carok itu boleh apabila sudah menyangkut istri diganggu oleh orang lain dan keluarga dibuat malu oleh orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari kaidah tersebut carok terjadi dimana masyarakat Bangkalan Madura karena adanya penyimpangan dari kaidah-kaidah yang berlaku, dimana bagi si pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat sebagaimana pendapat A. Lizam :

> Segala kelakuan manusia teratur dan berlangsung sesuai dengan aturan-aturan itu sendiri, jika dilanggar maka dengan segala, mulai berjalan sanksi yang terkandung dalam aturan-aturan itu. 6

Dengan demikian mulai nampak bahwa carok merupakan tindakan atau sanksi bagi masyarakat yang menyimpang dari tatanan-tatanan yang berlaku seperti : melanggar kehormatan keluarga orang lain, martabat, harga diri atau hal-hal yang lain yang dapat menimbulkan malunya seseorang kepada orang lain (lingkungan dan masyarakat). Sebagaimana lazimnya bahwa manusia hidup bersama-sama dalam bentuk kelompok, yang disebut dengan "lingkungan", dimana lingkungan antara yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi(tabel XVII), dalam perbuatan setiap hari sebagaimana pendapat M. Ghalil Mansur :

> Bahwa kehidupan masyarakat itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dimana saling berhubungan tingkah laku dan perbuatan yang dilandasi oleh kaidah-kaidah. Siapa yang melanggarnya akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuannya. 7

Sejalan dengan itu bahwa individu juga dapat dipengaruhi oleh potensi-potensi pada dirinya semenjak terwujud lingkungan fisik sosial, hal ini G.Karta

---

[6] A. Lizam, Individu dan Masyarakat, (Bandung, Sumur Bandung, 1967), p. 29.

[7] M. Ghalil Mansur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya, Usaha Nasional, 1985), p. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputra berpendapat :

Dari awal lingkungan fisik itu dan semenjak terwujudnya lingkungan dan sosial, secara konstan pengaruh mempengaruhi dengan potensi-potensi serta sifat-sifatnya ada pada individu. Faktor turun menurun hanyalah dapat dikembangkan atas adanya tanggapan lingkungan yang evokatif. 8

Faktor lingkungan tersebut sangatlah mempengaruhi terhadap perkembangan individu yang hidup didalamnya, hal ini termasuk orang yang hidup di dimasyarakat Bangkalan Madura, misal bila orang Madura menghadapi suatu konflik yang menyangkut harga diri, martabat dan kehormatan keluarga, bila tidak melakukan carok akan mendapatkan cemohan dari lingkungan masyarakatnya seperti ungkapan bahasa Madura "Mon ba'na ta' acaro' buang behe sarungnga gante samper" maksudnya apabila kamu tidak melakukan carok buang saja sarungnya dan ganti saja jarek, dengan kata lain janganlah jadi laki-laki kalau tidak berani carok jadi saja perempuan. Ungkapan ini merupakan ejekan untuk menambah semangat dan bertambah berani untuk melakukan carok.

Selain itu dimasyarakat Bangkalan Madura carok sudah menjadi watak atau tradisi, untuk menyelesaikan suatu masalah apabila sudah menyangkut nama baik,harga diri, martabat dan kehormatan keluarganya, y a n g menjadi turun menurun dari anak keturunannya menirukan dan mengikuti jejaknya lingkungan. Dalam hal ini ahli psychologi berpendapat: "Anak menjadi tak pernah bisa sesuai dengan lingkungan, bahkan selalu ingin berbuat ekstrem, kalau si anak hidup dalam lingkungan

---

[8] G. Karta Saputra, Sosiologi Umum, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), p.p. 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras ia akan tumbuh menjadi orang berperanan keras pula.[9]

Kehidupan dalam masyarakat disebut dengan lingkungan sosial, yaitu hidup dan kehidupan tidak bisa terlepas dari kepentingan orang lain, yang saling mempengaruhi.[10] Karena faktor sosial merupakan faktor yang penting bagi timbulnya penjahat - penjahat, karena hidup di lingkungan penjahat. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa anak tersebut akan tumbuh menjadi penjahat.[11]

Dimasyarakat Bangkalan Madura carok terjadi karena adanya dorongan sanak keluarganya (lihat pada tabel XVII) sebanyak 42% yang menjawab. Bagaimana - pun bentuk atau gaya kehidupan keluarga atau kedua orang tua akan tercermin pada anaknya, misal orang Madura bila anaknya menghadapi konflik yang dapat menimbulkan c carok pada tabel XVI, tidak melaksanakan carok dia akan dibencinya, dengan ungkapan Madura : "Mon ba'na ta' bangal acarok bi' mosonah banne tang anak", artinya kalau kamu tidak berani carok dengan musuhmu bukan anak saya. Ungkapan ini sesuai dengan teori yang mengatakan :

> Orang tua yang menjadi penjahat, keadaan ini dapat menyebabkan ego dan super ego penjahat bagi anak-anaknya. Orang tua yang tidak mencintai anak-anaknya, anak-anaknya akan menderita gangguan perkembangan dari egonya, yang mengakibatkan timbulnya deliquensi dan tindak kejahatan. 12

---

[9] Fauzia Aswin Hadis, Mengkaji Amokan Dalam Keluarga, Majalah Tempo, (Jakarta, Tempo, No.24 tahun XVIIII, Tanggal 13 Agustus 1988), p. 83.

[10] Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta, LP3S, Cet II, 1988), p. 13.

[11] _____, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kriminil, Majalah Semero, (Surabaya, Semero No,. 138, Pebruari 1988), p. 36.

[12] Ibid., p. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari sini, komunikasi antara kedua orang tua yang kurang baik juga dapat menimbulkan carok, dimana antara orang tua dengan si anak sangat mempengaruhi, hal ini sebagaimana pendapat ahli psychologi dari Unair Surabaya mengatakan :

> Adanya komunikasi yang baik antara anak d a n orang tua dalam keluarga, akan membentuk tingkat perkembangan moral anak menjadi setabil dan berkembang baik. Tingkat perkembangan moral inilah yang mempengaruhi segala tingkah laku anak, baik didalam lingkungan keluarganya maupun diluar lingkungan keluarganya. 13

Dari beberapa uraian di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa masyarakat yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi atau dari faktor lingkungan sosialnya, sebagaimana tabel XVII, pada nomer satu tentang motifasi melakukan carok, dalam alternatif jawaban mencapai sebanyak 45% dari responden. Disamping itu juga dapat mempengaruhi dalam kehidupannya yakni sanak keluarganya, sebagaimana jawaban responden yang tertera pada tabel XVII pada nomer dua menjawab sebanyak 42%.

C. P e n d i d i k an

Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan kepada perubahan-perubahan, dengan adanya perubahan i t u akan mendapatkan atau menimbulkan suatu persoalan dimana masyarakat harus dapat menyesuaikan dengan ilmunya, untuk menambah pengetahuan agar tidak merasa asing terhadap zamannya. Maka dari itu pendidikan sangatlah perlu dalam kehidupan manusia dalam rangka

---

[13] Maranis, Anak Cenderung Nyeleweng Karena Tuntutan Orang Tua, Surat Kabar Memo, (Surabaya, PT.H a j i Ali Sejahtera, Jum'at, Tanggal 21 Oktober 1988), p. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan diri.

Masyarakat Bangkalan Madura menyadari bahwa carok merupakan tindakan yang tidak baik (lihat tabel IV), dimana responden menjawab sebanyak 63% yang menyatakan carok itu tidak baik. Akan tetapi bila menghadapi suatu konflik yang dihadapi tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya kecuali dengan carok, konflik itu seperti tabel XVl, sebab sudah menjadi pantangan dari masyarakat Bangkalan, bila menimpa pada dirinya merasa kesulitan untuk tidak melakukan carok. Sebab carok sudah menjadi watak atau tradisi bagi masyarakat Bangkalan lihat pada tabel V dimana responden menjawab sebanyak 51% mengatakan "ya".

Tapi pada sisi lain masyarakat Bangkalan menginginkan agar anak cucunya menjadi mengerti agama, taat kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat formil maupun non formil menyatakan bahwa "Penduduk Bangkalan banyak ankanya dipondokkan di pesantren dan sebagian di sekolahkan, dengan maksud agar mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam". Dengan begitu terjadi suatu kontradiksi, dimana pada sisi yang lain agar anak cucunya menjadi orang yang pandai dan mengerti ajaran agama Islam, namun pada sisi yang lain tradisi carok dipertahankan apabila sudah menyangkut kehormatan keluarga, harga diri dan martabat, dinodai oleh orang lain di muka umum, atau mengganggu istrinya. Dengan adanya pemikiran semacam ini, di masyarakat Bangkalan Madura masih mempunyai orientasi carok tersebut ternyata kadar ilmu atau tingkat pendidikannya relatif rendah, sebagaimana tabel XV tentang tingkat pendidikan ma-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarakat Bangkalan mencapai 46,74% yang tidak sekolah sedangkan yang belum sekolah mencapai 33,29%, adapun yang sekolah dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi mencapai 19.07%, sehingga tradisi carok masih dipertahankan. Oleh karena itu apabila nilai keilmuannya tinggi baik umum lebih-lebih agama sudah dapat dipahami secara mendalam maka penyimpangan prilaku jarang terjadi karena mereka dapat menguasai diri, sebagaimana pendapat Ali Akbar bahwa "dengan pendidikan berarti dapat menguasai diri, berusaha untuk menyesuaikan diri, menciptakan harmonis dan keserasihan di dalam suatu lingkungan". 14

Dari sinilah nampaknya kebanyakan masyarakat Bangkalan yang melakukan carok adalah orang yang berpendidikan rendah, sebab pendidikan rendah tidak akan mengenal bahaya yang terjadi pada dirinya, sebagaimana pendapat Djauhaer Martadi Suebroto mengatakan :

> Pendidikan yang rendah menyebabkan acuh tak acuh terhadap program masyarakat, sehingga mereka tidak mengenal bahaya yang akan terjadi, walaupun ada sarana yang baik mereka tidak dapat menggunakannya. 15

Pote mata lebbi becci' pote tolang, artinya putih mata lebih baik putih tulang, pepatah ini o l e h kebanyakan masyarakat Madura diartikan dari pada hidup menanggung malu lebih baik mati, hal ini diartikan secara emosional oleh kebanyakan masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga diartikan begitu, sebenarnya pepatah tersebut maksudnya seseorang akan malu

---

[14] Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Jakarta, Pustaka Antara, 1986), p. 29.

[15] Djaudaer Martadi Suebroto, Abstetri Sosial, (Bandung, Elstor Ofset, 1982), p. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merasa takut untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela atau mengganggu kehormatan, menjatuhkan martabat orang lain sebab akan dikenakan sanksi (carok) yang mengakibatkan mati. Ungkapan itu mengisyaratkan pentingnya menjaga harga diri bagi manusia Madura.[16]

Carok terjadi dikarenakan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Bangkalan. Penyimpangan itu terjadi karena cakrawala berfikirnya tidak luas atau pendidikannya rendah. Oleh karena itu agar tingkah laku dapat terkontrol supaya sesuai dengan moralisasi yang telah berlaku dimasyarakat. Sebab bagaimanapun manusia hidup memerlukan atau ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, supaya ini menjadi kenyataan harus melalui berbagai ilmu pengetahuan atau dengan pendidikan yang telah ada, sebagaimana tertera d dalam kutipan dibawah ini :

> Pendidikan agama mengajarkan bahwa hidup adalah untuk memperoleh keselamatan sebagai tujuan utamanya. Sebab itu mencapai tujuan tersebut harus beribadat dengan kontinyu dan teratur, membaca kitab suci dan berdo'a setiap hari, menghormati dan mencintai orang tua, menahan diri, dari tingkah laku yang tidak jujur dan tidak berbuat yang senonoh. 17

Disamping i itu pendidikan berfungsi untuk membantu mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan susila tersebut serta membimbing sehingga mampu berbuat yang sesuai.[18]

---

[16] D. Zawawi Imran, Sosok Manusia Madura Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Surat Kabar Jawa Pos, (Surabaya Kamis, Tanggal, 21 Juni 1988), p. 6.

[17] M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung, Etisco, 1986), p. 161.

[18] Adang Hirawan, dkk, Mengenal Manusia dan Pendidikan, (yogyakarta, Leberty, 1988), p. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak tentu tidak sama, baik dihadapan sesama manusia yakni Allah mengangkat derajatnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Mudjadalah ayat 11 berbunyi :

وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجت والله بما تعملون خبير. سورة المجادلة آية ١١ -

Artinya:

"Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". 19

Selain ayat Al-qur'an tersebut Allah memberi penjelasan yang tercantum dalam Surat Fathir ayat 28 berbunyi :

إنما يخشى الله من عباده العلمؤا إن الله عزيز غفور. فاطر آية ٢٨.

Artinya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama' (orang yang berilmu). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun". 20

Dalam Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu akan dapat mengurusi dirinya sendiri, hal ini sebagaimana sabdanya :

قال صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس المؤمن العالم الذى

---

19 Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Tarjamahnya, (jakarta, PT. Sera Jaya Santara, 1987), p. 910.

20 Ibid., p. 700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إذا احتيج إليه نفع وإذا استغنى عنه أغنى نفسه. متفق عليه.

Artinya:

"Nabi Muhammad SAW bersabda: bahwa manusia yang terbaik ialah Mu'min yang berilmu, jika diperlukan dia berguna, dan jika tidak diperlukan m a k a dia dapat mengurus dirinya sendiri". 21

Sebagaimana ketahui bahwa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dapat menggunakan akal fikirannya sehingga dapat mengendalikan, bila menghadapi konflik pada dirinya. Orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat pasti dapat berterima kasih kepada musuhnya itu, sebab dapat menunjukkan kejelekan yang tidak pernah diucapkan oleh pendukung-pendukungnya dan sahabat-sahabatnya yang karib. 22

Dari beberapa uraian di atas, bahwa untuk merubah watak dan tradisi carok dimasyarakat Bangkalan Madura sangatlah memerlukan pendidikan yang tinggi sehingga dapat bercakrawala fikirannya luas dan dapat mengendalikan diri dari suatu konflik yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Sebab Pendidikan merupakan sarana yang ampuh untuk merubah d a n memajukan pada dirinya sendiri.

D. Sanksi carok menurut pidana Islam dan hukum pidana positif

1. Sanksi carok menurut pidana Islam.

Di dalam ajaran Islam kejahatan kekerasan seperti pembunuhan termasuk kategori dosa besar

---

21 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, (Arabiyah, Darul Ihyak, tt), p. 6.

22 Al'alamah Al-Marhum Asy-Syikh Muhammad Jaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasqi, Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min, (Bandung, CV. Diponegoro, 1975), p. 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Sebab orang yang melakukan tindakan semacam itu telah merusak imannya. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 93.

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.

Artinya:

"Dan barangsiapa yang membunuh orang Mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar".23

Maka dari itu, sebelum membahas tentang sanksi carok, perlu terlebih dahulu meninjau kembali bolehkah atau tidak boleh melakukan carok yang dikarenakan kehormatan, mencuri, seks, dan dendam (lihat pada tabel XVI), yakni akan ditinjau dari Jarimah Hudud, Jarimah Ta'zir,Qishash dan melakukan jarimah karena terpaksa.

a. Carok dalam Jarimah Hudud.

Carok merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang berupa perkelahian antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain dengan menggunakan senjata tajam.Carok ini bisa terjadi karena adanya faktor ekonomi dan seks, bila dijabarkan bisa berbentuk pencurian dan perzinahan dan pemerkosaan (lihat pada tabel XVI), perbuatan ini dalam pidana Islam ter-

---

23Departemen Agama RI, Op.Cit, p. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk Jarimah Hudud. Haudud adalah hukuman yang ditentukan balasannya yang berupa hak Allah yang tidak dapat dimaafkan oleh manusia.[24]

Dalam Al-qur'an masalah pencurian ditentukan dalam Surat Al-Maidah ayat 38-39 ialah :

والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا
من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه
وأصلح فإنّ الله يتوب عليه إنّ الله غفور رحيم.

Artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya (Sebagai) pembalasannya bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyanyang". 25

Dalam Hadits Nabi juga menjelaskan sebagai berikut :

ولفظ البخاريّ تقطع يد السّارق في ربع دينار فصاعدا.

Artinya:

"Dan lafadz Bukhari, potong tangan pencuri pada seper empat dinar atau lebih". 26

---

[24] H. Idris Ahmad, Fiqh Syafii, (Jakarta, Jilid II Cet III, 1986), p. 523.

[25] Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 165.

[26] A. Hasan, Bulughul Maram, (Bandung, Diponegoro, 1978), p. 614.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga masalah zina sudah ditentukan hukumannya oleh Allah dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 2 berbunyi :

الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة -
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka yang mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan d a r i orang-orang yang beriman". 27

Dalam Hadits Nabi zina dibagi dua macam dilihat dari pelakunya yakni zina mukhshan adalah melakukan zina orang yang sudah bersuami atau sudah beristri, dan zina ghairu mukhshan adalah melakukan zina oleh orang yang masih dalam keadaan bujang. Bagi siapa yang melakukan zina itu sanksinya sudah ditentukan oleh Nabi sebagaimana sabda - Nya :

عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله ص (خذوا عنّي، خذوا
عنّي، فقد جعل الله لهنّ سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،
والثيّب بالثيّب جلد مائة والرّجم) رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ubadah bin Shamit, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, ambillah (hukum) dari pa-

---

27 Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

da-Ku, ambillah (hukum) dari pada-Ku, karena sesungguhnya Allah telah bukakan jalan bagi mereka yaitu perawan dan teruna dera seratus kali dan pengasingan setahun dan yang sudah kawin dengan dera seratus kali dan rajam". 28

Dengan demikian ketentuan pidana Islam sudah jelas baik pelaku pencuri maupun pelaku zina, demikian pula pelaksanaannya. Melaksanakan hukuman Had adalah hakim atau yang menggantinya. Oleh karena itu penerapan tidak boleh atau bisa menunjukkan wali dalam urusan itu.[29]

Uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi pencuri adalah potong tangan bila mencapai seper-empat dinar, sedangkan bagi zina 100 dera dan pengasingan selama 1 tahun bila pelaku masih bujang, sedangkan yang sudah berkeluarga atau pernah kawin 100 dera dan di rajam, dalam pelaksanaan hukuman tersebut atas dasar keputusan Hakim atau Negara. Maka dari itu bila menghakimi pencuri dan zina dengan carok tentu tidak dapat dibenarkan, dalam rangka mencari penyelesaiannya apalagi carok mengandung pembalasan yang berlebihan dan main hakim sendiri.

b. Carok dalam Jarimah Qishash.

Tindak pidana carok ditinjau dari faktor dendam atau membalas kepada orang yang pernah membunuh keluarganya atau familinya dengan kata lain mereka membunuh juga harus dibunuh. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Madura " Otang obeng koduh nyaur obeng, otang nyabah koduh nyaur nya-

---

[28] A. Hasan, Op.Cit., p. 600.

[29] Sayyid Sabiq, Fiqqih Sunnah, (Bandung, Al-Ma'arif Jilid IX, 1987), p. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bah ", artinya hutang uang bayar uang, hutang nyawa bayar nyawa. Ungkapan dalam pidana Islam dikenal dengan Jarimah Qishash, yaitu orang yang berbuat kejahatan seperti membunuh maka balasannya harus seimbang dengan perbuatannya.

Mahmud Syaltut memberi penjelasan tentang qishash pembunuhan sebagai berikut :

أمّا معنى القصاص الّذى كتبه الله على جماعة المؤمنين فى شأن (القتلى) فهو قتل من على وجه لا إسراف فيه كما صرحت به الآية (المكية) وهو يتّفق تماما مع ما كتبه الله فى التّوراة من أنّ (النّفس بالنّفس) وهو حقّ يثبت فى قتل كلّ نفس عمدا وظلما بغير حقّ.

Artinya:

"Adapun arti qishash yang diwajibkan oleh Allah atas golongan orang mu'min dalam hal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap si pembunuh yang dilakukan tanpa berlebih-lebihan seperti yang dinyatakan oleh ayat "Makkiyah", dan hal ini sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas jiwa, yaitu suatu hak yang diakui dalam pembunuhan setiap jiwa yang dilakukan secara sengaja dan sengaja tanpa hak". 30

Untuk menentukan hukuman pembunuhan adalah firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 45 berbunyi :

وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاص

---

30 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wasy-Syari'ah., (Mesir, Darul Qalam, 1966), p. 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فمن تصدق به فهو كفارة له ...

Artinya :

" Dan kami telah perlakukan kepada mereka dalam Taurat, bahwa sesungguhnya jiwa dibalas jiwa mata dibalas mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka ada pula qishasnya. Barang siapa yang melepaskan atau memaafkan qishas itu, maka yang demikian itu penebus dosa baginya ". 31

Dalam hadis Nabi juga menjelaskan sebagaimana sabda-Nya berbunyi :

عن سمرة قال : قال رسول الله ص. من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه.

Artinya :

" Dari Samurah ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW. Barang siapa membunuh hambanya, niscaya Kami (balas) bunuh akan dia, dan barang siapa memotong hidung hambanya, niscaya Kami potong hidungnya ". 32

Ayat Al-qur-an dan Hadits Nabi di atas menunjukkan dua jenis qishas yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Dalam pelaksanaan hukumannya (qishasnya) harus seimbang dengan yang diperbuatnya yakni tidak boleh berlebihan, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nahl ayat 126 berbunyi :

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

---

31 Depag. RI, Op.Cit., 167

32 A. Hasan , Op.Cit., 573

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar". 33

Hukum qishash adalah merupakan hak para wali si korban untuk menuntutnya, bila buktinya kongkrit bukan berarti wali sendiri yang melakukan qishash, hanya wali berhak menuntut saja.[34] Maka dari itu agar pelaksanaan hukuman qishash dapat berjalan perlu, mendirikan pemerintahan sebagai pengganti mereka (wali) dalam melaksanakan qishash.[35] Namun apabila wali si korban melaksanakan sendiri tanpa adanya putusan hakim, maka para wali terkena hukuman ta'zir.[36]

Dilihat dari sini carok yang bermotif balas dendam bisa dimasukkan dalam katagori qishash, tapi pelaksanaannya berlebih - berlebihan dan wali tersebut melaksanakan tanpa adanya putusan hakim yang berwenang untuk menetapkannya, sehingga carok tidak dapat dibenarkan untuk dilaksanakan.

---

[33] Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 421.

[34] Mahmud Syaltut, Op.Cit., p. 276.

[35] Sayyid Sabiq, Op.Cit., (Jus X), p. 67.

[36] Ibid., p. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Carok dalam Jarimah Ta'zir.

Motif carok dalam kelompok ini adalah penghinaan yang menjatuhkan kehormatan dan martabat diri, atau martabat seseorang, dalam hal ini Rasulullah bersabda :

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا .

Artinya:

"Sesungguhnya darah-darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah haram sebagaimana haramnya hari-harimu ini dan dalam negerimu ini.[37]

Perkataan "أعراض" yang berarti kehormatan yang tidak ditentukan hukumnya, sehingga dikatagorikan dalam Jarimah Ta'zir, dimana hukumnya ringan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi melalui sabdanya :

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي ص. يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى

Artinya:

"Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali cemeti melainkan pada satu had dari pada dah had Allah Ta'ala". 38

Akan tetapi dimasyarakat Bangkalan Madura menghukum bunuh (carok) terhadap orang yang

---

[37] At-Turmidzi, Sunan At-Turmidzi, Kitab Al-Futun, (Riyadh, Maktaby Islamy, t.t.), p. 461.

[38] A. Hasan., Op.Cit., p. 626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghina, kehormatan, martabat, dan harga diri, tentu hal ini merupakan tindakan yang berlebih-lebihan sehingga tidak dapat dibenarkan oleh pidana Islam, mestinya hukuman tersebut ditentukan oleh putusan hakim yang berwenang.

d. Carok dengan terpaksa.

Dimasyarakat Bangkalan juga banyak melakukan carok karena membela diri karena mendapat serangan dari orang lain, sehingga dia terpaksa melakukan carok, maka dalam hal ini tidak ada dosa dan tidak diqishash.[39] Sebab bila tidak membela diri akan teraniaya atau akan terbunuh. Allah berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 berbunyi :

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

Artinya:

"Janganlah kamu biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan". 40

Selain ayat tersebut Allah juga menjelaskan dalam Al-qur'an Asy-Syura' ayat 41 berbunyi :

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل

Artinya:

"Barang siapa yang menang membela dirinya sesudah ia teraniaya, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk menghukumnya". 41

---

[39] Soelaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta, Kurnia Islam, Cet XX, 1985), p. 460.

[40] Departemen Agama., Op.Cit., p. 47.

[41] Ibid., p. 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hadits Nabi juga memberi penjelasan bila orang terbunuh karena membela diri maka mati sahid sebagaimana sabdanya :

عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله ص .

من قتل دون ماله فهو شهيد .

Artinya:

"Dari said bin zaid, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa terbunuh lantaran mempertahankan hartanya, maka ia mati sahid". 42

Berdasarkan uraian di atas, bahwa melakukan carok bila keadaan mendesak untuk membela diri dari serangan orang lain, maka baginya tidak dapat dikenakan qishash dan bila dia mati maka mati sahid.

Melakukan carok, dari beberapa tinjauan di atas dapatlah diambil suatu pengertian, bahwa carok tidak boleh dilakukan, atau termasuk perbuatan dosa karena carok bermotif untuk menyelesaikan suatu konflik yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana Islam, disamping itu carok ada unsur pembalasan berlebih-lebihan apalagi main hakim sendiri. Maka dari itu carok dikenakan sanksi menurut hukum pidana Islam, dengan sanksi qishash, diyat dan ta'zir.

1. Sanksi qishash.

Carok dalam pidana Islam termasuk katagori pembunuhan yang sengaja dan ada unsur

---

[42] A. Hasan., Op.Cit., p. 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan terlebih dahulu yang disebut dengan "القتل عمد" maka dari itu carok diancam dengan hukuman qishash yaitu dibalas dengan dibunuh yaitu terhadap peelaku atau dibalas dengan seimbang dengan perbuatannya sendiri yang dilakukan terhadap orang lain. Pembalasan tersebut dicantumkan dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 179 berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash dalam perkara pembunuhan, merdeka dengan merdeka, hamba sama hamba dan perempuan sama perempuan". 43

Selain Surat Al-Baqarah tersebut, Allah menjelaskan lagi sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 32 berbunyi :

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا .

Artinya:

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yangm membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya". 44

---

43 Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 43.

44 Ibid., p. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga ayat 45 berbunyi sebagai berikut :

وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفّارة له.

Artinya:

"Dan telah kami wajibkan di atas mereka, dalam Kitab Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan semua luka ada balasannya. Dan barangsiapa yang rela menjalankan hukuman, maka itulah tebusan dosanya". 45

Nabi juga menerangkan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja maka balasan - nya juga dibunuh, sebagaimana sabdanya :

عن عائشة عن رسول الله ص. قال: لا يحلّ قتل مسلم إلاّ بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمّدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.

Artinya:

"Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW Ia bersabda: Tidak halal membunuh seorang muslim melainkan lantaran tiga perkara: Mukhshan yang berzina, lalu dirajam dia, dan seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja, lalu dibalas bunuh akan dia dan seorang laki-laki keluar dari Islam, lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka bunuh dia

---

45 Ibid., p. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau disalib dia atau dibuang dia dari tanah airnya". 46

Dari uraian di atas dapatlah diambil satu sanksi kepada pelaku carok yaitu sanksi qishash karena membunuh orang lain dengan sengaja. Sanksi ini merupakan pembalasan yang setimpal bagi si pelaku carok yang dilaksanakan atas dirinya kepada orang lain.

2. Sanksi diyat (denda).

Di Bangkalan Madura kalau disimak sanksi yang diberikan kepada tindak pidana carok, ada yang dikenakan sanksi diyat, sebagaimana jawaban responden yang tertera pada tabel XIX, tentang sanksi yang diberikan terhadap pelaku carok di Bangkalan, dalam alternatif jawaban mencapai 7%.

Diyat disini tanpa adanya keputusan hakim dan tanpa adanya maaf dari si wali terbunuh, disamping pemberian diyat tidak diserahkan kepada si wali terbunuh, sehingga diyat semacam ini dalam hukum pidana Islam tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam pidana Islam diyat itu sebagai pengganti hukuman qishash, hal ini terjadi apabila si wali terbunuh memberikan maaf kepada si pembunuh sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah a ayat 178 berbunyi :

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء

46 A. Hasan., Op.Cit., p. 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

Artinya:

"Barangsiapa yang dimaafkan baginya oleh saudaranya dalam suatu perkara (membunuh), maka hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah membayar diyat kepada orang yang memberi maaf, dengan cara yang baik pula yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". 47

Diyat dalam pidana Islam ada dua katagori yaitu diyat mughallazdah (berat) dan diyat mukhaffafah (ringan). Dalam hal i n i carok termasuk diyat mughallazdah yaitu diyat sebanyak 100 ekor onta, yang dibagi menjadi tiga yang perinciannya sebagai berikut :

a. 30 ekor onta yang berumur tiga tahun (hiqqah).
b. 30 ekor onta yang berumur empat tahun (jadza'ah).
c. 40 ekor onta yang sedang hamil (khalifat).

Perincian tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang sabdanya :

وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

Artinya:

"Dan dikeluarkan dia oleh Abu Dawud

---

47 Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Turmidzi dari jalan Amr bin Su'ab, dari bapaknya, dari datuknya, ia rafakkan dia (sabdanya): Diyat tiga puluh hiqqah dan tiga puluh jadza'ah dan empat puluh khalifat yang perutnya ada anaknya". 48

Apabila yang melakukan carok wanita maka diyatnya sepertiga dari diyat laki-laki, sebagaimana sabda Nabi :

وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها .

Artinya:

"Dan bagi wanita diyatnya seperti laki-laki hingga sepertiga diyatnya". 49

Adapun perinciannya sebagai berikut:

a. 10 ekor onta berumur 3 tahun. (hiqqah).
b. 10 ekor onta berumur 4 tahun. (jadza'ah).
c. 13,33 (yang dibulatkan menjadi 13) ekor onta yang sedang hamil. (khalifat).

Dalam pembayaran diyat bila tidak dapat dibayar dengan onta, menurut sebagian Ulama' boleh dibayar dengan uang seharga onta. Pembayaran diyat ini selama tiga tahun dan yang wajib membayar adalah si pembunuh.

3. Sanksi hukum dengan ta'zir.

Carok di masyarakat Bangkalan sering terjadi karena balas dendam, yakni kalau keluarganya dibunuh maka ia akan membalas

---

[48] A. Hasan., Op.Cit., p. 586.

[49] Ibid., p. 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh juga, tentu hal ini tanpa putusan hakim. Maka dari itu bila carok semacam ini dikenakan pidana Ta'zir.[50] Yaitu sanksi yang tidak ditentukan oleh Allah dan Nabi atau berat ringannya ditentukan oleh hakim.

Ta'zir dalam arti mengagungkan Allah dan Rasul-Nya, seperti firman Allah dalam Surat Al-Fath ayat 9 yang berbunyi :

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه .

Artinya:

"Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menguatkan agama-Nya" 51

Hukum Ta'zir ini berlaku untuk memberi tegoran terhadap seorang yang telah bersalah, yang kesalahan itu tidak had, yang hukuman itu dilaksanakan oleh Walyul Amri (penguasa) dalam negara.[52]

Dalam menetapkan hukum ta'zir hakim boleh memilih dalam menetapkan sanksi terhadap kejahatan yaitu dengan sanksi yang paling ringan dan yang paling berat.

2. Sanksi carok menurut hukum pidana positif.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada II bab XIX, pada pasal 338 sampai dengan 350, mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang,

---

[50] Sayyid Sabiq., Op.Cit., (Jus X), p. 68.

[51] Departemen Agama RI, Op.Cit., p. 838.

[52] Idris Ahmad., Op.Cit., p. 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni tindak pidana pembunuhan diancam dengan pidana badan atau penjara. Maka dari itu sebelum membahas sanksi carok perlu terlebih dahulu meninjau kembali tentang pernyataan orang Madura yang menyatakan carok itu baik sebanyak 17%, sedangkan yang menyatakan carok itu jelek sebanyak 51%, adapun yang menyatakan biasa-biasa saja mencapai 32%, hal ini sebagaimana jawaban responden pada tabel II, tentang pandangan masyarakat Bangkalan melakukan carok. Dalam hal ini melakukan carok yang dikarenakan ekonomi, dendam, dan kehormatan diri atau harga diri atau martabat, (lihat pada tabel XVI, tentang sebab-sebab terjadinya carok).

a. Carok dalam kejahatan pencurian (diefstal).

Carok dalam masyarakat Bangkalan terjadi karena adanya faktor ekonomi bila dijabarkan karena mengambil harta orang lain atau pencurian (lihat tabel XVI), perbuatan ini termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kekayaan orang.

Pencurian dalam KUHP tertera pada pasal 362, dapat dirumuskan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang baik secara keseluruhan maupun secara sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya dengan melawan hukum. Dilihat dari sini bahwa mencuri itu tidak boleh dilakukan atau termasuk tindak pidana kejahatan terhadap harta benda, sehingga perbuatan ini diatur tentang sanksinya, yakni pada buku kedua b a b XXII tentang pencurian, maka dari itu pencurian dapat dibagi menjadi 5 macam yaitu :

a. Pencurian biasa, pada pasal 362.
b. Pencurian berkualifikasi, pada pasal 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pencurian ringan, pada pasal 364.
d. Pencurian dengan kekerasan pasal 365.
e. Pencurian dalam lingkungan keluarga,pada pasal 367.

Melihat dari pasal 362 sampai dengan 367 KUHP dapat disatukan, bahwa pencurian biasa dengan hukum badan atau penjara maksimal 5 tahun, pencurian berkualifikasi diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun sampai dengan 9 tahun, pencurian dengan kekerasan ringan diancam hukuman penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 60.000,-. dan pencurian dalam keluarga juga berlaku aturan-aturan diatas jika ada pengaduan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi terhadap orang yang melakukan pencurian adalah dihukum penjara berat dan ringan sesuai dengan cara pelaksanaannya, pelaksanaan hukuman tersebut atas keputusan hakim yang berwenang untuk mengadili, maka dari itu bila menghukumi atau mengadili pencuri dengan carok tentu tidak dapat dibenarkan dalam rangka mencari penyelesaiannya apalagi menghakimi sendiri.

b. Carok dalam kejahatan terhadap nyawa.

Carok ditinjau dari faktor dendam atau membalas kepada orang yang pernah membunuh keluarganya atau familinya. Kasus seperti ini yang sering terjadi di masyarakat Bangkalan,yang di kenal dengan turun menurun, sebagaimana ungkapan Bahasa Madura "Mon ba'na mateen oreng bakal e pateen oreng", artinya "Kalau anda membunuh orang juga akan dibunuh orang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KUHP sudah diatur sanksinya bagi-yang membunuh, bila dilakukan dengan sengaja maupun direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana pasal 338 dan pasal 340. Carok di masyarakat Bangkalan banyak dilakukan dengan sengaja dan direncanakan, sehingga melanggar undang - undang yang diatur pada KUHP seperti :

Pasal 338 : Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340 : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 53

Menyimak dari pasal di atas bahwa yang membunuh sudah ditentukan sanksinya, yakni penjara 15 tahun bagi pembunuhan sengaja atau bermaksud, dan hukum mati atau penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun bagi pembunuhan rencana. Akan tetapi orang Bangkalan khususnya Madura umumnya, tidak puas dengan hukuman tersebut, apabila tidak membalasnya dengan membunuh. Di lihat dari ini nampak jelas bahwa carok tidak dapat dibenarkan oleh hukum pidana positif apalagi si wali menghakimi sendiri.

c. Carok dalam pelanggaran kehormatan orang.

Carok dalam motif ini, adalah penghinaan yang menjatuhkan kehormatan dan martabat diri atau harga diri (lihat tabel XVI). Penghinaan

---

[53] Moeljatno, KUHP, (Jakarta, Bina Aksara, 1985)., p. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menimbulkan carok di masyarakat Bangkalan adalah penghinaan yang dianggap berat, seperti mengganggu istrinya, menjatuhkan kehormatan atau martabat di muka umum, hal ini dinyatakan dengan lisan maupun dengan perbuatan.

Penghinaan diatur dalam buku kedua bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan :

Pasal 310 : (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tertulis atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka ditentukan karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 311 : (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan yang diketahui, maka diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertutulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tertulis, maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan,atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan,dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 54

Dari pasal tersebut, bahwa yang melakukan penghinaan yang bersifat menyerang nama baik dengan sengaja maka dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp. 300,-. sedangkan pencemaran secara tertulis menuduh yang tidak ada buktinya maka dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan pencemaran dimuka umum dengan lisan atau tulisan atau perbuatan, juga diancam dengan penjara maksimal 4 tahun 2 minggu atau denda maksimal Rp. 300,-.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik atau menjatuhkan martabat atau harga diri sudah ditentukan sanksi pidana penjaranya maupun dendanya, terhadap pelaku penghinaan tersebut. Akan tetapi oleh masyarakat Bangkalan menghukumi dengan carok (membunuh) kepada pelaku pencemaran nama baik, kehormatan diri dan martabat diri serta keluarganya. Tentu hal ini merupakan tindakan yang berlebih-lebihan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum pidana positif, sebab sanksi bagi pencemaran sudah ditentukan KUHP serta hukumnya ditentukan oleh hakim yang berwenang untuk mengadili.

---

[54] Ibid., p.p. 136-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Carok dalam keadaan terpaksa.

Carok di masyarakat Bangkalan sering juga terjadi atau dilakukan karena terpaksa bila mendapat serangan dari orang lain, sehingga dia melakukan itu bila tidak membela diri,dia akan terbunuh atau teraniaya, hal ini tidak dapat dikenakan sanksi apapun terhadap mereka sebagaimana KUHP buku kesatu bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, yakni seperti :

Pasal 48 : Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,tidak dipidana.

Pasal 49 : (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan,karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid)atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak pidana.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 55

Dari pasal di atas, bahwa melakukan carok bila keadaan terpaksa untuk membela diri dari serangan orang lain, maka baginya tidak ada sanksi yang dibebankan kepadanya atau carok dalam hal ini boleh dilakukan.

Carok dilihat dari beberapa tinjauan di atas, dapatlah diambil suatu pandangan bahwa carok tidak dapat dibenarkan atau tidak boleh

---

[55] Ibid., p. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pidana positif maka dari i t u carok dikenakan sanksi, dan carok yang tidak dapat dikenakan sanksi apabila melakukan karena membela diri dari serangan orang lain.

Sanksi carok kalau ditinjau dari hukum positif ada dua katagori pembunuhan yang dilarang yaitu pembunuhan dengan sengaja atau bermaksud dan pembunuhan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang :

1. Sanksi carok dengan sengaja.

   Dalam masyarakat Bangkalan Madura, melakukan carok dengan sengaja yakni timbul seketika dan dilaksanakan pada waktu i t u juga.

   Sehingga bagaimanapun bentuk carok dilakukan oleh masyarakat Bangkalan merupakan watak atau tradisi dalam kehidupannya, yakni seolah-olah merupakan manifestasi dari watak yang keras dan berdarah panas yang dikarenakan letak geografisnya. Hanya masalah yang kecil terjadi carok yang mengakibatkan matinya seorang, hal ini terjadi karena emosi yang tinggi bahkan carok sampai terjadi turun temurun (dendam) yang tidak berkesudahan, sebagaimana ungkapan orang Madura "Otang dere bajer dere otang nyaba bajer nyaba" artinya "hutang darah bayar darah,hutang nyawa bayar nyawa".

   Dalam hal ini bukan dendam saja yang dapat menimbulkan carok, namun sering juga terjadi karena kehormatan diri, harga diri sehingga carok salah jalan untuk menyelesai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan masalah tersebut, seperti kejadian dibawah ini :

> Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1988 telah terjadi carok antara Yudi dan Umar, sehingga Umar mati seketika, dikarekan Umar bercekcok dengan adiknya yang sama-sama mengeluarkan senjata tajam, dalam hal ini Yudi hawatir adiknya akan kalah (mati), sehingga Yudi memisah adiknya dan Yudi yang maju untuk carok dengan Umar dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit, karena inilah Yudi dianggap melanggar pasal 3 3 8 KUHP, sehingga Yudi dikenakan sanksi penjara lima tahun, atas keputusan majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan No. 37/ PID.B/1988. 56

Melihat proses terjadinya carok di atas dapat diambil suatu pengertian, bahwa Yudi melanggar KUHP pada pasal 338 :

> Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 57

Berdasarkan pasal tersebut, hemat penulis sanksi yang diberikan kepada pelaku carok kurang tepat yang berkisar 3 dan 5 tahun lihat tabel XX. Bagi pembunuhan dengan sengaja atau bermaksud dengan kata lain terlalu ringan sanksi yang diberikan kepadanya. Sebab bagaimanapun bentuknya watak atau tradisi (lihat pada tabel V) disamping i t u juga mereka membawa dan menggunakan senjata tajam tanpa izin, serta main hakim sendiri

---

[56] Arsip, Keputusan Pengadilan Negeri, (Bangkalan, Sabtu, tanggal 29 Oktober 1988).

[57] Moeljatno, Op.Cit., p. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Meskipun ada hal yang meringankan misalnya mengaku terus terang, belum pernah dihukum, masih muda dan berlaku sopan didalam persidangan, hal ini bukan berarti meringankan sanksi sampai mencapai sepertiga (15 tahun menjadi 5 tahun).

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu sanksi bagi pelaku carok dengan sengaja maksimal 15 tahun penjara dan paling ringan 10 tahun penjara. Hal ini demi kewibawaan hukum, kewibawaan hakim dan agar masyarakat Bangkalan jera bagi yang pernah melakukan dan merasa takut bagi yang akan melakukan.

2. Sanksi carok yang direncanakan.

Masyarakat Bangkalan dalam melakukan carok biasanya mempersiapkan terlebih dahulu alat yang dipergunakan dan direncanakan dalam rangka untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaannya, hal ini lihat tabel VII, contoh pada keputusan Pengadilan Negeri Bang kalan dengan No. 258/PEN.PID/1987/PN. serta regertasi kejaksaan Negeri Bangkalan No.104/ PIDUM/'87 sebagai berikut :

"Pada hari Minggu tanggal 1 Maret '87 di Kecamatn Socah telah terjadi pembunuhan (carok) dengan rencana terlebih dahulu,yaitu Salamun dengan cara menunggu Umadi yang masih mengerjakan sawahnya, ketika Umadi dalam keadaan istirahat ditegalnya, Salamun mendekatinya dan membacoknya sampai mati dengan senjata tajam yang dibawa dari rumahnya ya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu berupa clurit, dengan demikian Salamun dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun , karena melanggar pasal 340 KUHP. 58

Melihat kejadian kasus di atas, bahwa carok itu termasuk katagori pembunuhan rencana terlebih dahulu yaksi si pembunuh dilakukan dengan keadaan tenang, maka dari itu diancam dengan pasal 340 KUHP yaitu :

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 59

Sebagaimana penulis uraian di atas bahwa carok merupakan watak atau tradisi masyarakat Bangkalan dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Jadi hemat penulis sanksi carok dengan direncanakan terlebih dahulu disesuaikan dengan pasal 340 yaitu :

a. Hukuman mati.
b. Pidana penjara seumur hidup.
c. Pidana penjara selama dua puluh tahun.

---

58 Arsip, Op.Cit., (Kejaksaan, Kamis, tanggal 24 September 1988).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id